



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihannya. Mediator berada pada posisi ditengah dan netral antara para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian).<sup>10</sup>

Menurut Gunawan Wijaya, dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Dari pengertian di atas maka keterlibatan pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral (tidak memihak) karena ia berperan sebagai penengah.<sup>11</sup>

b. Tujuan dan manfaat mediasi

a. Tujuan mediasi

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Sedangkan secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 4

<sup>10</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201

<sup>11</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 71

perubahan atas kondisi awal yang negatif (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru (konduusif dan bersahabat) dalam hubungan antar kedua belah pihak yang bermasalah.<sup>12</sup>

Layanan mediasi bertujuan untuk tercapai kondisi hubungan yang positif dan konduusif diantara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksoposif diantara kedua belah pihak atau diarahkan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa selalu berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Adapun secara khusus tujuan mediaasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan para pihak yang bermasalah.<sup>13</sup>

Dalam mediasi para pihak pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>14</sup>

#### b. Manfaat mediasi

Mediasi dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan.

<sup>12</sup> Tohirin, bimbingan dan konseling islam dan madrasah (berbasis integrasi). (jakarta: PT. RAJAGRAFINDO, 2013), h. 186

<sup>13</sup> Prayitno, layanan konseling. (Padang,2004)

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.
  - c. Mediasi memberika kesempatan para pihak berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
  - d. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
  - e. Mediasi dapat merubah hasil.
  - f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik dari para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yng memutuskannya.
  - g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan diantara mereka yang bersengketa.
- c. Isi layanan mediasi

Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok yang bertikai. Masalah-masalah yang menjadi isi layanan mediasi atau yang dibahas dalam layanan mediasi bukan masalah ang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi tidak terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi urusan polisi.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Tohirin, *bimbingan dan konselig di sekolah*, (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2013). h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi

##### 1. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Klas 1-A Pekanbaru oleh pasangan suami isteri, telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatarbelakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama klas 1-A Pekanbaru pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penyelesaian melalui mediasi setiap kali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian masalah perekonomian, pekerjaan, PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal.

Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

#### 2. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan Agama Klas 1-A Pekanbaru dan mediator bersertifikat masih sedikit.

#### 3. Aspek para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berpekar yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka, Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai adalah jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi, begitu juga dengan perkara bukan perceraian mereka merasa melalui persidanganlah yang terbaik dan ada rasa gengsi untuk berdamai di antara mereka.

#### 4. Aspek Advokat

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

#### 5. Tempat mediasi

Di Pengadilan Agama Klas 1-A Pekanbaru yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi pun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai para klien bergantian menunggu untuk proses mediasi.

##### e. Pelaksanaan layanan mediasi

Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan mediasi juga melalui proses atau tahapan-tahapan seperti berikut:

*Pertama*, perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (a) mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, (b) megatur pertemuan dengan calon peserta layanan, (c) menetapkan fasilitas layanan, (d) menyiapkan kelengkapan administrasi. *Kedua*, pelaksanaan yang meliputi kegiatan: (a) menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai, (b) menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, (c) membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, (d) menyelenggarakan perubahan tingkah laku peserta layanan, (e) membina komitmen peserta layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, (f) melakukan penelitian segera. *Ketiga*, evaluasi.<sup>16</sup>

f. Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

a) Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi yang sangat baik.

b) Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi kerap kali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang

<sup>16</sup> Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Islam Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO, 2013), h. 194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

c) Aspek para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki itikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

d) Aspek Sarana

Di Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru ruang mediasi tersedia dengan memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi.

g. Tahap-tahap Proses Mediasi

Adapun tahapan dalam proses mediasi sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak
- 2) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 3) Mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam proses mediasi
- 4) Melakukan kaukus bilamana perlu
- 5) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>17</sup>

Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

h. Perbedaan mediasi dengan konseling

Mediasi dengan konseling tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, dikarenakan mediasi dan konseling sama-sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menjadi perantara didalamnya.

Mediasi merupakan adopsi dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga independensi serta menjaga keberpihakan kepada salah satu pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa.<sup>318</sup>

Konseling adalah seluruh upaya bantuan yang diberikan konselor kepada konseli supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Dalam pembentukan konsep kepribadian yang sewajarnya mengenai:

<sup>17</sup> Rahmadi, takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2011. h 186

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1-2

dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan kepercayaan diri.<sup>19</sup>

## B. Perselisihan Suami Istri

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun untuk meraihnya diperlukan pemahaman, pengertian bahkan pengorbanan dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pernikahan berlangsung. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan dalam perjalanan pernikahan tersebut. Secara umum, fokus masalah dalam pernikahan ditimbulkan oleh komunikasi yang kurang dan terbatas antarpasangan.

Selain itu, perilaku dari pasangan dalam menunjukkan perasaan yang berbeda dapat menjadi penyebab terjadinya masalah dalam pernikahan.

Dalam kehidupan berumah tangga, masalah akan timbul silih berganti dan akan terjadi terus selama hidup manusia. Menurut Patel, masalah yang dihadapi seseorang dalam hidup diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Masalah hubungan dengan suami istri, seperti komunikasi yang kurang, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehidupan seksual yang kurang memuaskan.
- b. Masalah hubungan dengan orang lain. Contohnya masalah dengan menantu, anak-anak, saudara jauh atau teman-teman.

<sup>19</sup> Kuku Jumi Adi, *Esensial Konselling: Pendekatan Trait and Factor dan Client Centered*, (Yogyakarta: Garudawacha)

<sup>20</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masalah pekerjaan. Contohnya tidak memiliki pekerjaan atau bekerja berlebihan.
- d. Masalah keuangan. Contohnya tidak memiliki cukup uang dan berutang.
- e. Masalah dilingkungan perumahan. Contohnya bertetangga dengan keluarga yang selalu bertengkar.
- f. Masalah isolasi sosial. Contohnya merasa kesepian ditempat yang baru atau tidak memiliki teman.
- g. Masalah kesehatan fisik. Terutama ketika sedang sakit dan berlangsung lama.
- h. Masalah seksual. Contohnya hilangnya nafsu seksual.
- i. Masalah kematian atau kehilangan seseorang yang dicinta.
- j. Masalah hukum

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan.<sup>21</sup>

Hubungan keluarga merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan kekuatan dalam keluarga, tanggung jawab, dan kualitas dalam afeksi bagi setiap anggota dalam keluarga.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), h. 102

<sup>22</sup> Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 98

Dalam hubungan interpersonal konflik terjadi karena tidak adanya kecocokan perilaku atau tujuan. Ketidakcocokan terungkap ketika secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan orang lain.<sup>23</sup>

Dalam konteks yang luas, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.

Oleh karena konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Konflik dalam keluarga yang tidak dikelola dengan efektif akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada individu maupun keluarga secara menyeluruh.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 100

<sup>24</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 112



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Yang menjadi persoalan bukanlah bagaimana menghindari konflik.

Tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan kelompok. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam kehidupan keluarga, sosial dan organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun kelompok.

#### a. Penyebab Konflik

Faktor konflik dapat timbul dari dalam maupun dari luar keluarga, sehingga terjadi pertengkaran antar anggota keluarga yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pertengkaran dapat terjadi pada anggota keluarga, misalnya kakak dengan adik (dan sebaliknya), anak dan orangtua (terutama anak yang telah remaja), orangtua dan orangtua (ayah dan ibu atau sebaliknya).

Masalah dalam keluarga apabila tidak dapat dikendalikan maka akan timbul konflik. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat terelakkan lagi antar anggota keluarga.<sup>25</sup>

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya adalah:

---

<sup>25</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pemikiran, perasaan, kecenderungan, dan peran antara suami dan isteri. Sejak awal, pernikahan adalah mempertemukan dua pribadi, dua jiwa, dua pemikiran, dua perasaan, dua kecenderungan yang tidak sama.
2. Perbedaan pengalaman hidup dan latar belakang kultur sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda antara suami dan isteri. Saat pernikahan, bertemulah dua pribadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda.
3. Perbedaan kepentingan antara suami dan isteri Suami dan isteri bisa memiliki kepentingan yang tidak sama. Misalnya kepentingan pengembangan potensi isteri, pengembangan karir suami.
4. Perubahan-perubahan dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah “organisme hidup”, dimana masing-masing pihak berkembang dan dinamis. Ada banyak perubahan setiap hari, yang karena kesibukan dan keterjebakan kepada rutinitas, perubahan tersebut tidak dimengerti.
  - b. Kategori konflik

Konflik rumahtangga biasanya berawal dari pihak suami atau pihak isteri. Oleh itu, kedua pihak yang memainkan peranan dalam mewujudkan sebuah rumahtangga bahagia ataupun menjadikan rumahtangga mereka porak poranda.

    1. Konflik yang disebabkan oleh isteri yang enggan memenuhi kehendak suami, sering marah, benci serta tidak taat kepada suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konflik rumahtangga yang bermula dari pihak suami apabila seorang suami bersikap keras, isteri tidak bergaul dengan baik, tidak menjalankan kewajipan terhadap isteri, buat hubungan dengan perempuan lain dan sebagainya.
3. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor diri dan faktor luaran:
  - a. Faktor kepada diri suami sendiri ialah kedudukan, pendidikan dan juga pembawaan diri.
  - b. Faktor luaran meliputi pergaulan, persekitaran dan keluarga.
  - c. Bagaimana Menghadapi Konflik
    1. Milikilah kesepakatan dengan pasangan, bagaimana langkah keluar dari konflik. Ini prinsip “sedia payung sebelum hujan”. Kesepakatan antara suami dan isteri ini sangat penting dibuat di saat suasana nyaman dan tidak ada konflik. Buat “*road map*” atau “*plan*” bagaimana langkah untuk keluar dari konflik. Setiap pasangan akan memiliki karakter yang berbeda dalam pembuatan langkah ini.
    2. Kuatkan motivasi, bahwa berumah tangga adalah ibadah kepada Allah. Motivasi ini yang menggerakkan bahtera kehidupan rumah tangga anda. Jika anda selalu menguatkan motivasi ibadah dalam rumah tangga, akan membawa suasana yang nyaman dalam kehidupan. Motivasi ibadah ini sesungguhnya telah meredam banyak sekali potensi konflik.
    3. Kuatkan visi keluarga, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan menggapai surga-Nya di akhirat. Visi akan menjadi panduan arah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan rumah tangga anda. Visi adalah pernyataan luhur yang akan anda capai dalam kehidupan keluarga. Visi menggambarkan “siapa jati diri keluarga anda”.

4. Milikilah ketrampilan komunikasi. Biasakan mengobrol dengan pasangan, jangan ada sumbatan dalam berkomunikasi.

### C. Kajian Terdahulu

a. Penelitian ini dilaksanakan Skripsi Tahun 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). Dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan layanan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Palembang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan melihat bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palembang. (<http://lib.uin-suska.ac.id/pdf/>, diunduh pada 17 April 2017).

b. Penelitian ini dilaksanakan oleh Junaidi Izmu Aziz Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2013, judul “Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu Di Pengadilan Agama Sukabumi” penelitian ini meneliti proses hakim dalam melaksanakan layanan mediasi sebuah keluarga yang hendak bercerai. (<http://lib.uin-suska.ac.id/pdf/>, diunduh pada 17 April 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian yang terdahulu menyimpulkan bahwa kedua peneliti sama-sama meneliti tentang mediasi, namun berbeda didalam sistemnya. Peneliti *pertama* meneliti tentang sistem layanan mediasi di pengadilan agama dan peneliti yang *kedua* ialah upaya layanan mediasi dalam kasus keluarga yang akan bercerai.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti berbeda dengan kedua kajian terdahulu yang terlampir, walaupun sama mengambil sample tentang mediasinya. Yang penulis teliti ialah pelaksanaan layanan mediasi dalam kasus perselisihan rumah tangga.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang perlu penjabaran secara konkret dalam konsep agar mudah dipahami.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini pemberian bantuan dilakukan secara *face to face* (hubungan muka ke muka atau secara langsung).

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian melalui mediasi menempatkan kedua pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Adapun tahapan proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap; tahap pemilihan dan penetapan mediator, tahap pelaksanaan proses mediasi, tahap akhir proses mediasi.<sup>26</sup>

1. Tahap pemilihan dan penetapan mediator

- a. Pihak yang berperkara dalam hal ini penggugat membuat dan mengajukan surat gugatan, kemudian mendaftarkan perkara pada pengadilan yang bersangkutan dengan diberi nomor registrasi perkara oleh panitera.
- b. Setelah memenuhi persyaratan, ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk atau menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan menentukan hari dan tanggal persidangan.
- d. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim atau majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hakim atau majelis hakim menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk sungguh-sungguh mendorong atau untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui proses mediasi.
- f. Hakim atau majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memilih mediator hakim atau bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator, termasuk untuk berunding tentang pembebanan yang timbul jika memilih mediator bukan hakim pada hari sidang pertama.
- g. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator, kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain.
- h. Dalam hal ini parapihak berperkara pada sidang pertama berhasil memilih mediator.
- i. Pada waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, para pihak berperkara sudah harus memberitahukan kepada hakim atau majelis hakim mengenai hasil perundingan memilih mediator, baik berhasil atau mengalami kegagalan.
- j. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain kepada mediator.
- k. Hakim atau majelis hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk dengan surat penunjukan mediator disertai salinan surat gugatan atau permohonan atau perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui mediator guna memusyawarahkan jadwal mediasi.
- l. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hasil pelaksanaan mediasi dalam sebuah pentapan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan tenggamng waktu antara surat penunjukan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh leboh dari 7 (tujuh) hari kerja.

- m. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh jurusita pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.
- n. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator wajib mempelajari gugatan atau permohonan, sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati.

2. Tahap pelaksanaan proses mediasi

- a. Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki lain ditempat lain, apabila mediator bukan hakim.
- b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai puihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi insitusi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya medaisi, dalamhal ini mediator bukan berasal dari hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Proses mediasiberlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, kecuali apabila dipandang perlu dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak proses mediasi berakhir.
- d. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk menyelesaikan proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.
- e. Mediator mewajibkan para pihak yang berperkara atau prinsipal untuk hadir dalam proses mediasi.
- f. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir, proses mediasi ditunnda untuk memnggil para pihak yang berperkara.
- g. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberi kesempatan kepada keduabelah pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara” baik secara lisan maupun tertulis.
- h. Pada hari yang ditentukan, penggugat atau termohon menyampaikan resumanya, yang kemudian dilanjutkan pembacaan resume dari tergugat.
- i. Mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat kepada tergugat untuk dimintai pendapat masing-masing.
- j. Mediator wajib mendorong para pihak yang berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi poara pihak yang berperkara.
- k. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan “kaukus” atau pertemuan antara nediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak yang berperkara.
  - m. Jika diperlukandan atas dasar kesepakatan para pihak berperkara, mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
  - n. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut.
3. Tahap akhir proses mediasi
- a. Tidak layak mediasi, dikarenakan hal berikut:
    1. Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri.
    2. Ada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain.
    3. Sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat didamaikan.
    4. Surat pernyataan tidaklayak mediasi dibuat oleh mediator.
  - b. Mediasi dinyatakan gagal, dikarenakan hal berikut:
    1. Para pihak yang berperkara atau kuasanya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati.
    2. Para pihak yang berperkara tidak mampu menghasilkan kesepakatan atas materi yang disengketakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Para pihak yang berperkara tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian atau para pihak tidak menyampaikan pendapat akhirnya meskipun pernah hadir dalam sidang mediasi.
  4. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim atau majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.
  5. Surat pernyataan mediasi gagal tersebut dibuat oleh mediator.
- c. Mediasi mencapai kesepakatan
1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, dimana hakim atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.
  2. Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai.
  3. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
- d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
1. Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- gagal dan memberitahu kegagalan mediasi tersebut kepada hakim atau majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Segera setelah menerima kegagalan mediasi tersebut, hakim atau majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengantentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang.
3. Jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkra dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
4. Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali danditanda tangani oleh mediator.

Melalui berbagai agenda yang telah diterapkan, dalam proses layanan mediasi dalam perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru akan melakukan pelaksanaan proses mediasi pada pihak berperkara. Dengan demikian terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini maka penulis meberikan skema kerangka pikir penelitian sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir**



Jadi setelah mengikuti proses mediasi para pihak bersangkutan di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menyelesaikan masalahnya didalam keluarganya dan kembali dapat menjadi keluarga yang harmonis sebagaimana semestinya yang sesuai dengan harapan dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.